



PUTUSAN
Nomor 2890 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWATI NINGSIH, bertempat tinggal di Pondok Majapahit I, Blok GG/3, RT 002, RW 005, Desa/Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor Bakkara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Victor Bakkara & Anik Utaminingsih, beralamat di Jalan Bunga II, Blok E, Nomor 369, Perumahan Bukit Diponegoro, Tembalang, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., yang diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Maswar Purnama, berkedudukan di Jalan Mpu Tantular, Nomor 19, Lantai 2, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Joko Purwanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018; Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Iman Bonjol, Nomor 1D, Semarang;
 - 2. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 23, Kota Semarang;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat beriktikad baik akan menyelesaikan pinjamannya secara sesuai kemampuannya, sehingga sah untuk menyelesaikan sendiri objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00948 seluas $\pm 113 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Ngaimin Amin, yang terletak di Desa Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan nama Jalan Perumahan Taman Majapahit, Blok A 07, Nomor 2, RT 005, RW 004, dan dijual oleh Penggugat sendiri tidak dengan cara dijual melalui lelang di tempat Turut Tergugat I;
3. Menyatakan sah Penggugat berhak melakukan perlawanan dan keberatan serta penolakan akan dilaksanakan lelang karena objek jaminan yang masih menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan sah Penggugat menyelesaikan pinjamannya di tempat Tergugat dengan cara menjual aset yang menjadi jaminan di tempat Tergugat atau Penggugat menjual sendiri objek sengketa agar mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai keadilan;
5. Menyatakan sah demi hukum Penggugat meminta kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghormati proses hukum dan menjalankan tujuan hukum yaitu kepatuhan, keadilan dan kemanfaatan;
6. Menyatakan batal demi hukum apabila Tergugat dan Turut Tergugat I tetap melaksanakan lelang objek sengketa karena masih ada proses hukum dan batal demi hukum apabila ada pemenang lelang dan apabila Turut Tergugat II tetap mengeluarkan SPKT dan mengalihkan hak objek

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berdasarkan risalah lelang, maka wajib dinyatakan risalah lelang objek sengketa tidak sah karena masih ada proses hukum gugatan;

7. Menyatakan sah demi hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak mematuhi proses hukum gugatan dan tidak melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Menyatakan sah demi hukum apabila Penggugat meminta kepada Turut Tergugat II agar tetap melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 45 huruf (e);
9. Menyatakan sah demi hukum Tergugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila objek sengketa tetap dilaksanakan lelang yang masih dalam proses hukum;
10. Menyatakan sah ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dikali dua menjadi Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) apabila ada pemenang lelang dan kerugian immateriil Penggugat yang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat senilai Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) apabila dilaksanakan lelang dan ada pemenang lelang dan uang ganti rugi immateriil yang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan seketika dengan tanda bukti pembayaran yang sah apabila objek sengketa ada pemenang lelang dan beralih hak kepemilikan;
12. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan pelunasan uang ganti rugi materiil dan immateriil apabila objek sengketa ada pemenang lelang dan beralih hak atau kepemilikan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
15. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai dengan cara dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) apabila Tergugat atau Para Turut Tergugat tidak mau menghadiri persidangan yang mana telah dipanggil secara patut dan sah selama 3 (tiga) kali menurut hukum, akan tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mau menghadiri persidangan atau mengabaikan panggilan dari pengadilan, maka wajib dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul bagi Tergugat atau Para Turut Tergugat yang tidak mau hadir untuk menggunakan haknya;

Subsidiar:

- Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang adil layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan dan memandang nilai-nilai Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
2. Eksepsi gugatan Penggugat seharusnya diajukan secara perlawanan dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi petitum tidak didukung posita;
5. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari tanggung jawab Sdr. Ngaimin Amin sebagai debitur dari Tergugat, serta untuk menghalangi Tergugat dan Turut Tergugat I menjalankan hak dan kewenangannya yang telah diatur sesuai

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dalam pelaksanaan tugas tersebut (*doli prae sintis*);

Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 3 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.861.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 585/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 517/Pdt.G/2018/PN Smg *juncto* Nomor 04/Pdt.K/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor 585/PDT/2019/PT SMG;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah beriktikad baik akan menyelesaikan pinjaman suaminya sesuai dengan kemampuannya;
3. Menyatakan sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhak melakukan perlawanan dan keberatan serta penolakan akan dilaksanakan lelang karena objek jaminan yang masih menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyelesaikan pinjaman suaminya di tempat Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan cara menjual aset yang menjadi jaminan di tempat Termohon Kasasi atau Pemohon Kasasi menjual sendiri objek sengketa agar mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai keadilan;
5. Menyatakan sah demi hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi agar menghormati proses hukum dan menjalankan tujuan hukum yaitu kepatuhan, keadilan dan kemanfaatan;
6. Menyatakan batal demi hukum apabila Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I tetap melaksanakan lelang objek sengketa karena masih ada proses hukum dan dapatlah batal demi hukum apabila ada pemenang lelang dan apabila Turut Termohon Kasasi II tetap mengeluarkan SPKT dan mengalihkan hak objek

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berdasarkan risalah lelang, maka wajib dinyatakan risalah lelang objek sengketa tidak sah karena masih ada proses hukum gugatan;

7. Menyatakan sah demi hukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak mematuhi proses hukum gugatan dan tidak melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Menyatakan sah demi hukum apabila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II agar tetap melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 45 huruf (e);
9. Menyatakan sah ganti kerugian materiil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dikali dua menjadi Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) apabila ada pemenang lelang dan kerugian immateriil yang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi senilai Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) apabila dilaksanakan lelang dan ada pemenang lelang dan uang ganti rugi immateriil yang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan seketika dengan tanda bukti pembayaran yang sah apabila objek sengketa ada pemenang lelang dan beralih hak kepemilikan;
11. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan pelunasan uang ganti rugi materiil dan immateriil apabila objek sengketa ada pemenang lelang dan beralih hak

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kepemilikan sertifikat;

12. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan nilai keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di Graha Mandiri dengan Perjanjian Kredit Nomor: CLBC.SMG/1797/PK.GRM/2007 dengan Addendum ke-1 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri Nomor: CLBC.SMG/1797/PK.GRM/2007 tanggal 10 Oktober 2007, dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00948 tercatat atas nama Ngaimin Amin yang terletak di Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang telah dibebani hak tanggungan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti cidera janji sehingga pembayaran hutang pinjaman kredit tersebut macet (Tergugat wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai kreditur berhak secara hukum untuk menjual lelang harta

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan *a quo* yang menyatakan “lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”, berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat menunjukkan alasan hukum yang sah mengapa pengadilan harus membatalkan rencana lelang objek sengketa tersebut;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di persidangan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURWATI NINGSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWATI NINGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2020